



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUMDA TUGU TIRTA KOTA MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR TEKNIK, DAN DIREKTUR ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN TAHUN 2024



NOMOR : 116/0027/35.73.601/2024
NOMOR : 14.6.82/UN32.14/KS/2024

Pada hari ini, jumat tanggal empat belas bulan Juni tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **HANDI PRIYANTO** Plt. **Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **MARKUS DIANTORO** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Pihak Kedua menunjuk ketua pelaksana kegiatan untuk proses penyelenggaraan kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon direktur utama, direktur teknik, dan direktur administrasi dan keuangan Perumda Air Minum Tugu Tirta.

Dengan mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
2. Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD



Selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan menerangkan terlebih dahulu ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Kesatu** dalam perjanjian Kerjasama ini merupakan pihak yang memberi kewenangan penuh kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana tersebut dalam judul perjanjian Kerjasama ini;
- b. Bahwa **Pihak Kedua** dalam perjanjian Kerjasama ini merupakan Pihak yang menerima kewenangan melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf a diatas;

Untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dan untuk menjamin hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan kegiatan ini, **Para Pihak** bersepakat untuk menuangkan syarat dan ketentuan tersebut secara lebih rinci kedalam suatu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan khususnya Bab V mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara Swakelola yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lain.
2. **Pihak Kesatu** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melakukan ***Uji Kelayakan dan Kebutuhan Calon Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Administrasi dan Keuangan*** yang selanjutnya disebut "**Pekerjaan**" dengan bentuk perikatan Perjanjian Kerja Sama.
3. Kerjasama yang dimaksud dalam angka 2 adalah bahwa **Pihak Kesatu** menyerahkan atau setidaknya-tidaknya melibatkan **Pihak Kedua** secara terbatas untuk melaksanakan "**Pekerjaan**" dengan pembiayaan ditanggung oleh **Pihak Kesatu** berdasarkan Anggaran Perumda Air Minum Tugu Tirta Tahun Anggaran 2024.
4. Dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, **Pihak Kedua** akan menyediakan Materi Uji Kelayakan dan Kebutuhan, dan untuk pelaksanaan **Pekerjaan** dengan kualifikasi memadai serta dalam jumlah yang disepakati **Para Pihak**.
5. **Pihak Kedua** bertanggungjawab atas materi ujian dan standarisasi penilaian, keamanan soal ujian dan segala bentuk permasalahan yang timbul; akan diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Adapun Lingkup Pekerjaan yang diserahkan atau melibatkan **Pihak Kedua** meliputi:

- a. Psikotes
- b. Uji Kelayakan dan Kebutuhan calon direktur utama, direktur teknik, dan direktur administrasi dan keuangan Perumda Air Minum Tugu Tirta.

--	--	--

Pasal 3 **MEKANISME KERJA**

Mekanisme kerjasama dalam melakukan **Pekerjaan** diatur sebagai berikut:

1. **Pihak Kesatu** melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan proses pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **Pihak Kedua** sesuai ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini.
2. **Pihak Kedua** melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2
 - b. Menjalinkan kerja sama dengan **Pihak Kesatu** dan Pihak lainnya dalam rangka mendapatkan data sesuai TOR (Term of reference) yang diberikan oleh **Pihak Kesatu**;

Pasal 4 **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan pada 19 Juni 2024 hingga 20 Desember 2024
2. **Pihak Kesatu** akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil **Pekerjaan** yang diberikan oleh **Pihak Kedua** sebagai dasar untuk memberikan persetujuan.
3. Hasil pekerjaan **Pihak Kedua** berupa hasil kajian dan laporan kegiatan dikirimkan dan atau diserahkan kepada **Pihak Kesatu** sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan di kantor **Pihak Kesatu**, yang beralamat di Jl. Terusan Danau Sentani No.100, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65142

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

1. Para pihak sepakat bahwa pembiayaan atas pelibatan pihak kedua dalam pelaksanaan tugas Pihak Kesatu sebagaimana tersebut pada pasal (2) adalah sebesar
 - a. Rp. 77.280.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) untuk seleksi tiga formasi lowongan yaitu satu direktur utama, satu direktur teknik, dan satu direktur administrasi dan keuangan dan biaya yang dimaksud sudah termasuk pajak yang berlaku.
 - b. Rp 9.660.000 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk penentuan tiga formasi lowongan yaitu satu direktur utama, satu direktur teknik, dan satu direktur administrasi dan keuangan dan biaya yang dimaksud sudah termasuk pajak yang berlaku.
2. Pembiayaan dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Rektor
 - Nama Bank : BNI
 - Nama Rekening :
 - Nomor Rekening :
 - Alamat Bank : Jl. Surabaya 4, Malang

--	--	--

Pasal 6
PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN

1. Keseluruhan Pembiayaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 5 diatas dibayarkan oleh **Pihak Kesatu** kepada **Pihak Kedua** setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.
2. Pembayaran kepada **Pihak Kedua** dilakukan oleh **Pihak Kesatu** dengan cara tunai.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) akan dilakukan oleh **Pihak Kesatu** kepada **Pihak Kedua**, apabila **Pihak Kesatu** telah menerima Permintaan Pembayaran dari **Pihak Kedua** dengan disertai:
 - a. Kuitansi yang diberi materai secukupnya;
 - b. Dokumen lain yang dipersyaratkan pada Pasal 6 ayat (1).
4. Pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan ini sudah termasuk didalam nilai pembiayaan tersebut, dan dipungut dan disetorkan sendiri ke kas negara oleh **Pihak Kesatu**.
5. Apabila ternyata dari bukti pendukung pengeluaran biaya tersebut sebagaimana ayat (4) terdapat sisa uang yang diserahkan **Pihak Kesatu** kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** berkewajiban menyetorkan sisa tersebut kepada rekening kas desa melalui rekening **Pihak Kesatu** yang akan diinformasikan kemudian.

Pasal 7
PERUBAHAN DAN ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

1. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila **Pihak Kedua** telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diubah melalui addendum perjanjian Kerjasama yang disepakati para pihak.
3. Perubahan Perjanjian Kerja Sama bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh **Para Pihak**, yang antara lain meliputi:
 - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat terjadinya kejadian dan/atau keadaan diluar kendali salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan;

Pasal 8
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila salah satu dari **Para Pihak** mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini atau tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pihak lainnya, maka

--	--	--

Pihak lainnya tersebut berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dan kepada Pihak yang mengundurkan diri tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak lain berhak untuk memutus Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Dalam hal **Para Pihak** tidak dapat memenuhi kewajiban – kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama yang disebabkan oleh: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir); keadaan perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi; serta kebakaran (selanjutnya disebut keadaan memaksa) yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **Para Pihak**, sehingga Pihak yang mengalami kerugian tidak dikenakan sanksi atau denda;
2. **Pihak** yang terkena akibat adanya keadaan memaksa memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, bahwa telah terjadi keadaan memaksa dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pihak yang berwenang demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir;
3. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur* dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur*, ditentukan berdasar kesepakatan dari Para Pihak.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **Pihak Kedua** tidak memberitahukan terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur* tersebut kepada **Pihak Kesatu**, maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dianggap bukan sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur*.
5. Pemberitahuan terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan **Pihak Kedua** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada **Pihak Kesatu**.

Pasal 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jika diperlukan, **Para Pihak** sepakat akan mengatur lebih lanjut didalam sebuah kontrak tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual/*Intellectual Property Rights* (HKII/*IPR*) yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini.

--	--	--

Pasal 11
KERAHASIAAN

Para PIHAK sepakat bahwa seluruh data, dokumen dan informasi yang terkait dengan **Perjanjian** ini dalam bentuk apapun tidak terbatas dalam bentuk tertulis, lisan, maupun elektronik (selanjutnya disebut **Informasi Rahasia**), sifatnya adalah rahasia, sehingga Para PIHAK wajib merahasiakan dan dilarang serta tidak diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membahas, membagi, memperlihatkan, menyebarluaskan, memberikan, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer, dan/atau membiarkan terjadinya pengalihan, memberitahukan dan/atau mengkomunikasikan kepada pihak lain manapun, baik Sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
2. Bilamana perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, segala sengketa, pertentangan dan/atau perselisihan yang timbul dari/atau sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, atau pelanggarannya yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (*jalan damai*), akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
4. Selama penyelesaian atas sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, Para Pihak sepakat akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan segala sesuatu yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
DOKUMEN

Dokumen–dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk lampiran – lampiran didalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, berkekuatan hukum sama dan mengikat Para Pihak yang terdapat di dalamnya.

Pasal 14
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

--	--	--

PIHAK KESATU:

Handi Priyanto

Jl. Terusan Danau Sentani No.100, Kel. Madyopuro,
Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65142

PIHAK KEDUA:

Ketua LPPM

Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang 5 Malang

Jawa Timur 65145

**Pasal 15
LAIN-LAIN**

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Samaini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani.
2. Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, yang dituangkan dalam Addendum-/Amandemen yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

**Pasal 16
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Plt. DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TUGU TIRTA
KOTA MALANG

HANDI PRIYANTO

PIHAK KEDUA,
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,


MARKUS DIANTORO
NIP. 19661221 19910 3 001

--	--	--

--	--	--